

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan antara lain:

- a) Kontruksi hukum pengaturan sanksi terhadap konsumen pada penyedia air minum sesungguhnya harus melihat tindakan represif dan preventif pelaku usaha dalam memperjualbelikan barang dan/atau jasa terutama pada penyedia air minum. Tindakan represif diarahkan pada tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya, artinya konsumen dapat dilakukan tindakan hukum ketika melakukan perbuatan hukum pidana seperti halnya melakukan tindakan pengrusakan terhadap barang (objek hukum), sehingga dapat dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta dapat dipidana perbuatan hukum tersebut. Sedangkan tindakan hukum preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma. Pada tindakan ini tindakan konsumen dapat dicegah ketika ada perjanjian pengikatan antara produsen dan konsumen dalam proses jual beli terhadap penyediaan air minum.
- b) Upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, di mana pelaku usaha sebagai korban dapat saja diselesaikan melalui pendekatan *alternative dispute resolution*, di mana melalui pendekatan komunikasi, dialog, humanis, dan kekeluargaan dan dapat

dengan menggunakan model pendekatan *Alternative Dispute Resolution*, di mana antara Konsumen dan Produsen saling mengutamakan upaya mediasi untuk menyelesaikan ganti rugi bersama tanpa melalui litigasi (pengadilan). Hal ini dimaksudkan ada tanggung jawab konsumen terhadap produsen sebagai pelaku usaha penyedia air minum dalam menjaga kehumanisan proses penyelesaian sengketa.

#### 4.2 Saran

1. Pengaturan sanksi bagi konsumen perlu adanya reformulasi yang tepat bagi lembaga legislatif (Pembuat Peraturan Perundang-undangan) dengan rumusan yang jelas, tidak tebang pilih, namun juga tidak hanya memperhatikan konsumen saja tentu juga adanya produsen sebagai pelaku usaha dalam penyedia jasa air minum. Ini membuktikan apa yang telah disampaikan dalam kajian penelitian di atas ada peristiwa hukum yang terjadi antara produsen dan konsumen seperti halnya dilakukan konsumen dalam bentuk pengrusakan barang dan merugikan produsen ketika ada gugatan atau *complain* dari konsumen. Oleh karena itu perlu dibentuk dan disahkannya lembaga yang juga melindungi produsen (pelaku usaha) dalam penyedia jasa air minum seperti perkumpulan atau asosiasi pelaku usaha maupun Yayasan Lembaga Pelaku Usaha Indonesia untuk melindungi pelaku usaha.
2. Permasalahan sengketa konsumen tidak harus diselesaikan melalui lembaga YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), namun bisa diselesaikan melalui upaya *alternative dispute resolution* dengan

cara-cara humanis, yakni dialog, komunikasi dan musyawarah antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk ganti rugi maupun restitusi.

